



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

- Berkas perkara perdata Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr dalam perkara permohonan atas nama :

FAHRURROZI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Kayu Putih, RT 002 RW 004, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Juni 2019 Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr;
- Penetapan Hakim tanggal 08 Juli 2019 Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr tentang penetapan hari sidang ;
- Berita Acara persidangan tanggal 15 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28-06-2019 Nomor 215/Pdt.P/2019/PN. Mtr kaena merasa buktinya belum cukup ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mencabut permohonannya karena Pemohon merasa buktinya belum cukup dan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 26 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Perkara Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr. dicabut ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019** oleh **YULI ATMANINGSIH, SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan

Hal 1 dari 2 halaman Perkara No.215/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H U S E I N** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

H U S E I N

YULI ATMANINGSIH,

SH.M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 110.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 2 dari 2 halaman Perkara No.215/Pdt.P/2019/PN.Mtr.